



**PUTUSAN**  
**No. 31/Pdt.G/2014/PN. TBN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**LIEM MEI NIO Alias PUJIWATI** Jenis kelamin : Perempuan, Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 31 Mei 19972, Agama : Kristen, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Dusun Singgahan RT.008 RW.003, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

**MELAWAN**

**SLAMET HADIWIDJOJO** Jenis kelamin : Laki-laki, Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 12 Desember 1967, Agama : Kristen , Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Singgahan RT.008 RW.003, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan Surat-surat yang diajukan di Persidangan;

Dipindai dengan CamScanner



### Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya, tertanggal 22 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Tuban pada tanggal 22 September 2014 dibawah register Nomor 31/PDT.G/2014/PN.TBN., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan sah yakni perkawinan yang dilakukan sesuai cara agama/kepercayaan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Rembang, pada tanggal 8 Januari 1996, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1996, tertanggal 8 Januari 1996;
2. Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.01 Tahun 1974 maka Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah;
3. Bahwa tujuan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide Pasal 1 Undang-Undang No.01 Tahun 1974);
4. Bahwa atas dasar tujuan tersebut maka dalam perkawinan mana telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama : LISA SAPUTRI, lahir di Tuban, tanggal 24 Mei 2000;
5. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini ikut Penggugat dan segala kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai sekarang, namun biaya pendidikan hingga dewasa mohon dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya yang perbulannya sebesar Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia hingga melahirkan seorang anak tersebut diatas namun pada bulan Januari tahun 2011, rumah tangga Penggugat mengalami cobaan hidup dimana suami Penggugat yakni Tergugat tertarik dengan wanita lain dan jarang pulang kerumah dengan alasan lembur pekerjaan namun bila pulang tidak membawa uang sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan juga tidak pernah dicukupi kebutuhannya sehari-hari dan bila ditegur Tergugat selalu marah-marah bahkan memukul Penggugat, sehingga terjadi cek-cok mulut yang berkepanjangan, yang tidak bisa didamaikan lagi yang mengakibatkan pada bulan Januari 2011 tersebut Tergugat pulang kerumah saudaranya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (f) PP No.9 Tahun 1975, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut terus menerus yang berkepanjangan yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Januari 2011 atau kurang lebih 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan, oleh sebab itu Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan kiranya memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa disamping itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003, tentang alasan gugatan perceraian dikatakan : Suami istri yang telah pisah tempat selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi ini adalah bahwa suami istri yang telah berpisah lebih dari 2 (Dua) tahun maka perceraian yang diajukan dapat dikabulkan;

9. Bahwa untuk itu Penggugat juga mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karenanya wajar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1996, tertanggal 8 Januari 1996, pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : " LISA SAPUTRI " lahir di Tuban, tanggal 24 Mei 2000, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau pejabat Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Kantor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2014, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun namanya telah dipanggil 2 (Dua) kali untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat atau Kuasanya, meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Tuban tidak dapat dijalankan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti Surat dan telah bermaterai cukup dimuka persidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.60/1996, tertanggal 8 Januari 1996, perkawinan antara : SLAMET HADIWIDJOJO dan LIEM MEI NIO pada tanggal 8 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang;  
Selanjutnya ditandai dengan bukti ( P. 1 ) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 12.04.2008/06/00003, tertanggal 10 Mei 2009, atas nama Kepala Keluarga : SLAMET HADIWIJOYO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;  
Selanjutnya ditandai dengan bukti ( P. 2 ) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 26/R/2000, tertanggal 6 Juni 2000, atas nama : LISA SAPUTRI, anak kesatu perempuan dari perkawinan sah antara : SLAMET HADIWIDJOJO dan LIEM MEI NIO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;  
Selanjutnya ditandai dengan bukti ( P. 3 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : **BAMBANG SUSANTO;**

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti, dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah ipar Penggugat;



- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996 di Rembang dan saksi mengetahuinya karena saksi menjadi saksi di pernikahannya tersebut;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **LISA SAPUTRI**, yang lahir di Tuban pada tanggal 24 Mei 2000;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang ikut Penggugat dan segala kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung atau dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami cobaan dimana Tergugat mempunyai hubungan khusus atau tertarik dengan wanita lain sehingga menyebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dengan berbagai alasan sehingga terjadi percekocokan mulut/pertengkaran sehingga akhirnya Tergugat sering marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa, akhirnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sudah tidak bisa didamaikan lagi maka pada bulan Januari 2011 yang lalu Tergugat keluar dari rumah yang ditempatinya bersama Penggugat kemudian Tergugat pulang kerumah saudaranya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, selama ini sudah diupayakan untuk mendamaikan keduanya, diantaranya dari pihak gereja, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan rumah tersebut telah dipakai Tergugat untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa, keadaan Tergugat sekarang ini sedang sakit-sakitan, dan sebagai istri, Tergugat pernah dibawa Penggugat untuk dirawat dan diobatkan ke Rumah Sakit;
- Bahwa, saksi tahu maksud Penggugat mengajukan perkara / gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, 8 (delapan) bulan, dan diantara mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi maka Penggugat mengajukan gugatannya ini dan mohon putusan dari Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut;

Saksi 2 : **RUKINAH** ;

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga orang tua Penggugat dan pernah bekerja di keluarga orang tua Penggugat pada tahun 1996;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Rembang;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dalam perkawinannya mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **LISA SAPUTRI** yang lahir di Tuban, tanggal 24 Mei 2000;
- Bahwa, setahu saksi, dahulu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2008 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga sering terjadi percekocokan mulut;

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga mereka, saat Tergugat cekcok dengan Penggugat, Penggugat sering diusir oleh Tergugat disuruh pulang ke Lasem, akhirnya pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena saat terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan karenanya persidangan telah beberapa kali ditunda dan Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tertanggal 26 September 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014, dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan hak untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya gugatan tersebut akan diperiksa, diadili dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal 8 Januari 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Rembang : Drs. SUDARMO, NIP. 010 155 535, tanggal 8 Januari 1996 (Bukti P-1) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **LISA SAPUTRI**, yang lahir di Tuban, pada tanggal 24 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus karena Tergugat tertarik dengan wanita lain dan jarang pulang kerumah dengan alasan lembur pekerjaan namun bila pulang tidak membawa uang sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan juga tidak pernah dicukupi kebutuhannya sehari-hari dan bila ditegur Tergugat selalu marah-marah bahkan

Dipindai dengan CamScanner



memukul Penggugat, sehingga terjadi cek-cok mulut yang berkepanjangan dan tidak bisa didamaikan lagi sehingga pada bulan Januari 2011 Tergugat meninggalkan rumah dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 atau kurang lebih 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Rembang : Drs. SUDARMO, NIP. 010 155 535, tanggal 8 Januari 1996, dan keterangan saksi-saksi yang bernama : **BAMBANG SUSANTO** dan **RUKINAH** , diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 8 Januari 1996 di Rembang dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi percekcoan dan dalam hal ini tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian

Dipindai dengan CamScanner





sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SUSANTO dan RUKINAH , dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung bahagia dan harmonis, namun sudah selama 3 (Tiga) tahun sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat sudah selama 3 (Tiga) tahun, 8 (Delapan) bulan telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena telah nyata adanya pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat pergi dari rumah serta meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan percekcoakan atau perselisihan yang secara terus menerus dengan Tergugat, sehingga jelas tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka petitem Nomor : 2 haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Rembang dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tuban dan perceraian tersebut dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai

Dipindai dengan CamScanner





pencatat (Vide : pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang, yang selanjutnya pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Nomor 2 beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Nomor 3 Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LISA SAPUTRI, yang lahir di Tuban pada tanggal 24 Mei 2000, untuk pemeliharaan dan pengasuhannya serta pendidikan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan diatas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak adanya permohonan ataupun penetapan ataupun alasan menyangkut dicabutnya kewajiban pemeliharaan serta pendidikan atas anak tersebut, maupun perselisihan secara nyata menyangkut kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, serta secara hukum pun baik antara Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan

Dipindai dengan CamScanner



mendidik anak mereka LISA SAPUTRI meskipun telah terjadi perceraian, akan tetapi mengingat bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang ikut Penggugat dan segala kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung atau dibiayai oleh Penggugat sendiri, karena sejak tahun 2008 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, ditambah dengan keadaan Tergugat yang sekarang ini sedang sakit-sakitan, sebagai istri Penggugat yang merawat dan membawa berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ternyata bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa sangatlah beralasan apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan demikian petitum Nomor : 3 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta di persidangan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan sudah sepatutnya dan sewajarnya bila petitum Nomor : 3 Penggugat tersebut mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak atas nama LISA SAPUTRI patut untuk dikabulkan sebagian, tanpa dengan menghilangkan menyangkut kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (Dua) kali dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali kepada Penggugat selama 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan, sehingga petitum No.1 haruslah pula dinyatakan untuk dikabulkan sebagian;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa menyangkut petitum Nomor : 5 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, disisi lain Tergugat dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1979, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir (*bij Verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Rembang pada tanggal 8 Januari 1996 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Rembang Drs. SUDARMO, NIP. 010 155 535 ,tertanggal 8 Januari 1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : **LISA SAPUTRI**, lahir di Tuban, tanggal 24 Mei 2000, **berada dibawah pengasuhan Penggugat;**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.401.000,00,- (Empat ratus satu ribu rupiah);**

Dipindai dengan CamScanner





Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 4 Nopember 2014**, oleh kami **ARIF WISAKSONO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENY IKHWAN,SH.MH** dan **KIKY YURISTIAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 4 Nopember 2014**, dengan dibantu oleh : **NANIEK KOESDININGSIH,SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota

**DENY IKHWAN,SH.MH.**

**KIKY YURISTIAN,SH.MH.**

Hakim Ketua



**ARIF WISAKSONO,SH.**

Panitera Pengganti,

**NANIEK K,SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
- Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,00,-
- Akte dari Jurusita/PNBP	: Rp. 10.000,00,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,00,-
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah .....	: <b>Rp. 401.000,00,-</b>

**(Empat ratus satu ribu rupiah);**